



KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISUMUR  
NOMOR 141 / 37 / X / 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TERINTEGRASI  
DESA KALISUMUR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISUMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan komprehensif dan terpadu serta berkesinambungan dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan Kesehatan, organisasi profesi, Lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait lainnya;
- b. Bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun social, ekonomi dan budaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Bumiayu tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Teintegrasi di Desa Kalisumur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan Kesehatan, upaya Kesehatan, fasilitas pelayanan Kesehatan, sumber daya manusia Kesehatan, perbekalan Kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat Kesehatan, teknologi Kesehatan, system informasi Kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan Kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan system Kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
8. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/580/Bangda tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis
9. Peratuan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/37 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISUMUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TERINTEGRASI DI DESA KALISUMUR KECAMATAN BUMIAJU KABUPATEN BREBES

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang meruoakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberculosis di wilayah desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu dengan melibatkan lintas sector secara efektif, komprehensif, dan berkesinambungan menuju eliminasi tuberculosis 2030.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kalisumur  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2025



Lampiran I Keputusan Kepala Desa Kalisumur Kecamatan  
Bumiayu Kabupaten Brebes

Nomor : 141 / 37 / X / 2025  
Tanggal : 28 Oktober 2025  
Tentang : Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Terintegrasi Desa  
Kalisumur Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DESA KALISUMUR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

Ketua : Kepala Desa Kalisumur  
Sekretaris : Sekretaris Desa Kalisumur  
Anggota :  
1. Kasi Pemerintahan Desa Kalisumur  
2. Kasi Pelayanan Desa Kalisumur  
3. Kasi Kesejahteraan Desa Kalisumur  
4. Kaur Keuangan Desa Kalisumur  
5. Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Kalisumur  
6. Kepala Dusun I Desa Kalisumur  
7. Kepala Dusun II Desa Kalisumur  
8. Kepala Puskesmas Kaliwadas  
9. Ketua PKK Desa Kalisumur  
10. Ketua Forum Kesehatan Desa Kalisumur  
11. Bidan Desa Kalisumur  
12. Kader TBC Desa Kalisumur  
13. Mantan Pasien TBC Desa Kalisumur  
14. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Kalisumur

KEPALA DESA KALISUMUR  
  
BASUNI NASUKHA, SH

Lampiran II Keputusan Kepala Desa Kalisumur Kecamatan  
Bumiayu Kabupaten Brebes

Nomor : 141 / 37 / X / 2025

Tanggal : 28 Oktober 2025

Tentang : Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Terintegrasi Desa  
Kalisumur Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes

URIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DESA KALISUMUR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

- Ketua :
1. Mengidentifikasi dan menganalisa masalah tuberkulosis di wilayah masing-masing.
  2. Menetapkan minimal 1 (satu) Rukun Warga di wilayahnya untuk menjadi lokasi kampung siaga tuberculosis
  3. Melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan para ketua rukun warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampung siaga tuberculosis, penemuan dan palcakan kasus, pengobatan serta pendampingan pasien;
  4. Melakukan pemberdayaan kader Kesehatan untuk penanggulangan Tuberkulosis
  5. Mendukung pengadaan, pemeliharaan kader Kesehatan untuk penanggulangan Tuberkulosis
  6. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kampung siaga Tuberkulosis di wilayah masing-masing
  7. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kampung siaga Tuberkulosis yang dilakukan di tingkat Desa, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga serta melaporkannya kepada camat;
  8. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis secara berkala
  9. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah Tuberkulosis di Wilayah Desa Kalisumur
  10. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan semua unsur yang ada di Desa Kalisumur untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Desa Kalisumur
  11. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Desa Kalisumur
  12. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga
  13. Melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala
- Sekretaris :
1. Mengordinasikan pelaksanaan penanggulaan Tuberkulosis di wilayah Desa Kalisumur
  2. Mengordinasikan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah Desa Kalisumur
  3. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan Tuberkulosis secara berkelanjutan
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Kepala Desa
  5. Melakukan pemantauan kepada tugas tim

- Anggota
1. Melakukan analisis situasi Tuberkulosis di wilayah kerja masing-masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sector sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis pada setiap pedukuhan
  2. Melakukan sosialisasi pada setiap koponen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing terkait
  3. Memfasilitasi koordinasi dengan Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis dan
  4. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pada tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah Desa Kalisumur
- Kaur  
Perencanaan,  
Kaur  
Keuangan,  
Kasi  
Kesejahteraan  
dan Kadus
1. Mengordinasikan perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan Tuberkulosis
  2. Mengordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan tim
  3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim pelaksanaan wilayah percepatan di Desa Kalisumur
  4. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas tim kepada pemangku kepentingan dan
  5. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah Desa Kalisumur
- Ketua RW se-  
Desa  
Kalisumur
- : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Menentukan dan menunjuk minimal 1 RW setiap kelurahan untuk menjadi Kampung Siaga TBC
  - b. Membantu Puskesmas dalam proses Analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
  - c. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan TP PKK, TOGA, TOMAS, dan Perangkat terkait dalam pembentukan Kampung Siaga TBC
- Ketua Tim  
Penggerak  
PKK
- : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Berpartisipasi dalam proses Analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga TBC
  - c. Berkoordinasi dengan para Kader
- Ketua Rumah  
Desa Sehat  
Forum  
Kesehatan  
Desa dan  
Bidan Desa
- : Memiliki uraian tugas antara lain:
- a. Sosialisasi dan diseminasi tata laksana Tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan Kesehatan yang bergabung asosiasi fasilitas Kesehatan
  - b. Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan tata laksana Tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor Tuberkulosis melalui system informasi Tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public Private Mix (PPM)
- Tokoh Agama  
(Toga) dan  
Tokoh  
Masyarakat  
(Tomas) Desa  
Kalisumur
- : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Berpartisipasi dalam proses Analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait kampung Siaga Tuberkulosis

- Kader Kesehatan dan Kades TB Desa Kalisumur : Memiliki uraian tugas antara lain :
- a. Berpartisipasi dalam proses Analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC)
  - c. Memfasilitasi kapasitas Kampung Siaga TBC
  - d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga (Posyandu/Posbindu)
- Mantan Pasien TBC Desa Kalisumur : Berpartisipasi dalam proses Analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNAYU  
KECAMATAN BUNAYU  
KEPALA DESA KALISUMUR  
  
BASUNI NASUKHA, SH